

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA DALAM PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PASIEN DALAM LAYANAN KESEHATAN DIGITAL

Syamsul Sumitra^[1], Yuyut Prayuti^[2], Arman Lany^[3]

^[1]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara
E-mail : triplsss678@gmail.com

^[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara
E-mail : prayutiyuyut@gmail.com

^[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara
E-mail : arman_lany@yahoo.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Civil legal obligations and responsibilities related to the protection of patient data in digital healthcare services that are increasingly popular in the contemporary medical world. The main aim of this article is to analyze the legal framework governing the protection of patient data privacy in the digital environment; identify civil law obligations governing digital health service providers to protect patient data; and analyze how patient rights and obligations relate to protecting patient data privacy in digital health services. Medical professional ethical guidelines and the Personal Data Protection Act are some of the relevant rules and regulations examined in this research. The results of this study show that there is variation in how patients manage the privacy of their data in digital health services; therefore, there is a need to increase legal knowledge and awareness of stakeholders, including healthcare providers, application developers, and patients.

Keywords : *Protection, Patient Data Privacy, Civil Legal Obligations*

ABSTRAK

Kewajiban hukum perdata dan tanggung jawab yang terkait dengan perlindungan data pasien dalam layanan kesehatan digital yang semakin populer di dunia medis kontemporer. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam lingkungan digital; mengidentifikasi kewajiban hukum perdata yang mengatur penyedia layanan kesehatan digital untuk melindungi data pasien; dan menganalisis bagaimana hak dan kewajiban pasien

berkaitan dengan perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital. Pedoman etika profesi medis dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah beberapa peraturan dan peraturan yang relevan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam bagaimana pasien mengatur privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital; oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum tentang pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan kesehatan, pengembang aplikasi, dan pasien.

Kata kunci : *Perlindungan, Privasi Data Pasien, Kewajiban Hukum Perdata*

© 2020 MJN. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan dapat menjalani kehidupan yang layak secara finansial dan akademik. Kesehatan adalah hak asasi manusia, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen, yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan fasilitas pelayanan umum (Riza, 2018).

Dalam era ini, penggunaan teknologi meningkatkan upaya untuk meningkatkan (promotif), mencegah (preventif), menyembuhkan (kuratif), dan memulihkan (rehabilitasi). Ini membuat pengobatan pasien lebih efisien dan lebih mudah. Ini sesuai dengan rencana pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia Sehat 2025 dan pembangunan kesehatan sebagai dasar. Misi pembangunan kesehatan adalah untuk

meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya kesehatan, yang mencakup sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, persediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengetahuan dan teknologi kesehatan dan kedokteran, yang semakin penting. Pelayanan kesehatan yang bergantung pada teknologi informasi kesehatan adalah salah satu contoh penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan tren globalisasi, terutama di era revolusi industri 4.0, yang menghadirkan tantangan nyata bagi sektor kesehatan. Selain masalah bonus demografi yang melimpah, tantangan lainnya juga muncul dalam inovasi teknologi pelayanan kesehatan (Utomo et.al., 2020).

Perilaku dan cara berpikir yang berubah disebabkan oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi tanpa disadari oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat global. Perkembangan ini telah menghasilkan "dunia tanpa batas", di mana setiap orang memiliki kemampuan untuk mengakses apa pun melalui internet.

Penyalahgunaan data pribadi telah menjadi masalah umum akhir-akhir ini (Utomo et al., 2020). Data pribadi seperti nomor telepon, nama, email, dan alamat email sangat penting di era teknologi informasi yang semakin berkembang karena dapat memberikan nilai ekonomi bagi bisnis (Priscyllia, 2019). Sampai November 2018, 1.330 aduan telah diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh perusahaan penyedia pinjaman online. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, terdapat setidaknya 14 kasus dugaan pelanggaran yang mencakup tindakan seperti pembocoran data pribadi dengan tujuan untuk memaksa peminjam agar segera mengembalikan uang (Utomo et al., 2020).

Pasal 28G ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Data kesehatan pribadi juga dapat disalahgunakan, terutama rekam medis pasien yang sangat pribadi. Ada beberapa undang-undang khusus yang mengatur masalah ini. Sebagai contoh, Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 menetapkan bahwa semua dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menjalankan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan menjaga rekam ini rahasia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa klinisi, petugas pengelola, dan pimpinan sarana kesehatan harus menjaga kerahasiaan informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, pemeriksaan, dan pengobatan pasien. Namun, dalam beberapa kasus, informasi ini dapat dibuka untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan atau untuk tujuan institusi atau lembaga sesuai dengan ketenangannya. Permohonan ini harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit. Peraturan ini juga mengatur kepemilikan, keuntungan, dan tanggung jawab pengelolaan rekam medis.

Rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sementara ringkasan rekam medis adalah milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat, atau disalin oleh pasien, wakil pasien, atau dengan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya yang berhak. Walaupun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, ternyata hal tersebut tidak memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum atas data pribadi individu atau pasien dalam konteks pelayanan kesehatan yang menggunakan Teknologi Informasi Kesehatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital?, 2. Apakah kewajiban hukum perdata yang mengatur penyedia layanan kesehatan digital dalam

melindungi privasi data pasien?, 3. Bagaimana hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital ?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif (Utomo et.al., 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengolah dan menganalisis data tanpa menggunakan angka, simbol, atau variabel matematis; sebaliknya, mereka menggunakan pemahaman mendalam. Peneliti menggunakan yuridisnormatif, yaitu ketentuan perundangundangan negara atau hukum doktrinal, yaitu pendapat ahli hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data dasar dalam suatu ilmu penelitian termasuk dalam kategori data sekunder, yang mencakup buku-buku, laporan penelitian, dan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik mendefinisikan "data pribadi" sebagai data yang disimpan, dirawat, dan dijaga agar tetap akurat dan rahasia. Data yang berkaitan dengan informasi identitas seseorang yang dapat diketahui disebut sebagai data pribadi. Misalnya saja Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertulis di kertas adalah data.

Namun, situasinya berbeda jika nomor ponsel ditulis dengan nama pemiliknya. Nomor ponsel yang tertulis di kertas tidak dapat memberikan informasi tentang identitas pemilik, tetapi jika ditulis dengan nama pemiliknya, itu dianggap sebagai data pribadi. Sangat penting untuk diingat bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya terbatas pada apakah data memiliki identitas, tetapi juga melindungi data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya.

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Pelayanan kesehatan terus berkembang meskipun banyak upaya yang dilakukan pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan kualitas layanan mereka, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi (Rahman, 2021). Sejumlah negara telah menetapkan hak konstitusional untuk

melindungi data pribadi mereka, yang dikenal sebagai "data habeas". Hak konstitusional ini melindungi data pengguna seperti rekam medis, data biometrik, akun kartu kredit, debit, dan informasi pembayaran lainnya, serta kondisi fisiologis dan kesehatan mental mereka (Pricyllia, 2019).

Pada era digital, informasi tersebar dengan cepat di seluruh dunia, meningkatkan risiko pelanggaran hak privasi. Setidaknya 32 undang-undang di Indonesia mengatur data pribadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah salah satunya, yang mengatur rekam medis dan data tentang kondisi kesehatan pasien. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur privasi data pribadi, hak konstitusional seseorang dapat dilanggar. Sebagai ilustrasi, program e-health adalah jenis pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi digital. Meskipun program ini memberikan kemudahan bagi pengguna, ada risiko pelanggaran privasi data pribadi karena informasi pasien dapat diakses dan disebarluaskan oleh bisnis seperti industri obat, penyedia jasa, asuransi, dan industri lainnya yang terkait (Pricyllia, 2019).

2. Kewajiban hukum perdata yang mengatur penyedia layanan kesehatan digital dalam melindungi privasi data pasien

Melihat undang-undang positif yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia hanya berlaku secara umum dan tidak signifikan diatur dan tidak

dapat menjawab banyak masalah saat ini. Jadi, peraturan perundang-undangan Indonesia tentang perlindungan data pribadi masih luas dan umum. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh untuk menangani banyak kasus kebocoran data. Jika dilihat dari seluruh undang-undang positif yang berlaku di Indonesia saat ini, ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sudah ada, tetapi tidak lengkap karena terdiri dari 30 (tiga puluh) undang-undang, yang pada dasarnya memberikan perlindungan data pribadi yang kurang (Ravlindo, 2021).

Sonny Zuhuda dari International Islamic University Malaysia mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat tidak relevan untuk mengatur penggunaan data pribadi. Menurutnya, pasal yang ada dalam UU ITE hanya bersifat umum dan tidak menjelaskan berbagai masalah yang sedang diperdebatkan di tingkat global saat ini (Utomo et.al., 2020).

Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, istilah baru ditambahkan: pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi menentukan tujuan dan mengelola pemrosesan data pribadi, dan prosesor data pribadi melakukan pemrosesan atas nama pengendali data pribadi. Orang-orang, lembaga hukum, dan organisasi adalah pengendali dan prosesor data pribadi. Pengendali dan prosesor data pribadi memiliki lebih banyak tanggung

jawab daripada pengguna. Pasal 23 hingga 40 RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur tanggung jawab pengendali data; Pasal 41 dan 42 mengatur tanggung jawab prosesor data. Sementara itu, wewenang pengguna hanya diatur dalam Pasal 27 (dua puluh tujuh) dari Permenkominfo 20/2016.

Selain memasukkan ketentuan baru, RUU Perlindungan Data Pribadi menggabungkan banyak ketentuan dengan peraturan sebelumnya, seperti pengecualian untuk menjaga kerahasiaan data milik pribadi, persetujuan pemilik data pribadi penting untuk pemrosesan data milik pribadi, dan lain-lain. Ketentuan pidana yang diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi juga mencakup tindakan yang sebelumnya dianggap tidak dapat dilakukan oleh peraturan sebelumnya (Ravlindo, 2021).

3. Hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital

Menurut Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik bertanggung jawab untuk memberikan akses ke semua informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik, kecuali informasi berikut: 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2) riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik; dan 3) riwayat dan kondisi anggota keluarga lainnya. Menurut pasal 17 huruf h dan i, informasi yang berkaitan dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, atau

perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang tidak akan diberikan. Lainnya, seperti UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), melindungi data pribadi pasien (Simamora, 2022).

Semua pihak yang terlibat dalam layanan kesehatan harus memahami betapa pentingnya hak pasien dalam layanan kesehatan. Hak ini melindungi kepentingan pasien dalam mendapatkan perawatan yang aman, bermutu, dan terbaik. Namun, meskipun hak-hak ini diatur dalam undang-undang, masih ada banyak kasus di mana mereka diabaikan atau tidak dihormati. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan untuk memahami hak pasien dan menerapkannya dengan benar. Dengan memahami hak pasien dan memberikan perlindungan yang memadai, pasien dapat merasa lebih aman, nyaman, dan percaya diri dalam mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No. 29/2004 adalah: Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

- 1) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- 2) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- 3) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 4) menolak tindakan medis; dan
- 5) mendapatkan isi rekam medis.

Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu: Setiap pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah

- Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak pasien dalam layanan kesehatan harus dihormati karena merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Semua pasien berhak atas layanan medis yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui informasi yang jelas dan akurat, hak untuk memilih jenis perawatan yang diinginkan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi informasi kesehatan. Untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perawatan medis yang layak dan adil, masyarakat dan tenaga medis harus lebih memahami hak-hak pasien. Oleh karena itu, hak-hak pasien harus selalu diperhatikan secara keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Regulasi Indonesia masih berkembang dan penting untuk melindungi privasi data pribadi dalam layanan kesehatan digital. Data pribadi mencakup data identitas dan data yang dapat mengidentifikasi

pemilikinya, dan perlindungan data ini semakin penting di era digital, di mana hak privasi rentan terhadap pelanggaran. Semakin jelas bahwa peraturan yang komprehensif untuk melindungi data pribadi dalam layanan kesehatan digital sangat penting, terutama dalam hal program e-health.

2. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia belum komprehensif dan hanya ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini. RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas berusaha memperbaiki kekurangan ini.
3. Hak asasi manusia yang penting harus dilindungi, seperti yang diatur dalam undang-undang Indonesia tentang hak pasien dalam layanan kesehatan. Perlindungan hak-hak pasien, seperti hak atas informasi yang jelas, privasi, dan pilihan jenis perawatan, diberikan oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan Undang-Undang Rumah Sakit. Untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, penting bagi masyarakat dan tenaga medis untuk memahami hak-hak pasien. Langkah penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan adalah melindungi hak-hak pasien.

Saran

Perlindungan hukum sangat penting dalam hal hak privasi, data pribadi, dan kerahasiaan penyakit. Untuk memastikan bahwa data atau informasi pasien disimpan dengan aman dan tidak merugikan siapa pun, termasuk pihak yang terlibat. Perlindungan hukum terhadap pasien saat ini memerlukan perhatian yang lebih besar. Karena banyak profesi perawatan pasien dengan sengaja mengungkapkan kerahasiaannya tentang penyakit mereka hanya untuk membuat omongan dengan orang lain. Dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini akan memiliki konsekuensi yang setimpal dan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda.

V. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Priscyllia, F. (2019). *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. Jatiswara, 11.
- Rahman, F. (2021). *Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 22.
- Ravlindo, E. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum Adigama, 22.
- Riza, R. A. (2018). *Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Cendekia Hukum, 8.
- Simamora, I. M. (2022). *Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Kerahasiaan Identitas Penyakit Bagi Pasien Covid-19*. Sibatik Journal, 10.
- Utomo, H. P. (2020). *Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 18.

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"
- Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit RUU Perlindungan Data Pribadi
Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perlindungan Data Pribadi
Dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269
tahun 2008 tentang Rekam Medis.